

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan:

1. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mengkualifisir perbuatan CH berdasarkan kriteria perbuatan melawan hukum meski menyatakan bahwa CH telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut telah tepat oleh karena pembatalan kesepakatan perdamaian secara sepihak yang dilakukan CH telah memenuhi 3 (tiga) kriteria perbuatan melawan hukum. Kriteria pertama, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif EL berupa hak kebendaan dimana EL tidak dapat mengalihkan hak milik atas tanah sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya. Kriteria kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban CH sebagai pelaku berdasarkan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata, yaitu kewajiban untuk mengajukan permohonan pembatalan kesepakatan perdamaian melalui pengadilan. Ketiga, pembatalan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam masyarakat mengingat pembatalan dilakukan dengan disertai itikad buruk tanpa memperhatikan kondisi EL sebagai pihak lain dalam kesepakatan perdamaian.
2. Majelis hakim dalam menentukan ganti rugi atas pembatalan kesepakatan perdamaian secara sepihak yang dilakukan CH, tidak

menganggap bahwa kerugian yang dialami EL merupakan akibat logis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan CH. Hal tersebut telah tepat mengingat perbuatan CH telah memenuhi syarat ganti berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pertama, terdapat perbuatan melawan hukum, berupa bertentangan dengan hak kebendaan EL, bertentangan dengan kewajiban hukum CH sebagai pelaku dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata dan bertentangan dengan kepatutan karena dilandasi dengan itikad buruk. Kedua, pembatalan sepihak yang dilakukan CH merupakan suatu kesengajaan karena CH tetap melakukan pembatalan tanpa memperhatikan kondisi EL sebagai pihak lain dalam kesepakatan perdamaian. Syarat ketiga, yaitu timbul kerugian materiil yang diderita EL berupa pembayaran biaya notaris dan pembayaran pajak sertifikat hak milik serta pembayaran uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak diakui CH. Syarat keempat adalah adanya hubungan kausalitas dimana pembatalan sepihak oleh CH secara langsung menimbulkan kerugian yang diderita EL sebagai pihak yang terhambat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan perdamaian. Hakim menghukum CH untuk kembali melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yaitu agar CH melanjutkan proses peralihan aset dan menerima sisa pembayaran utang yang dilakukan EL sebagai pemenuhan kesepakatan perdamaian.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya terlebih dahulu mengkualifisir perbuatan tersebut berdasarkan kriteria perbuatan melawan hukum. Hal ini penting dilakukan agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih akurat guna menjamin tercapainya kepastian hukum dalam suatu putusan.
2. Majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dimintakan sebaiknya melakukan analisa terhadap syarat-syarat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Analisa ini dilakukan guna memastikan bahwa pihak yang menuntut ganti rugi adalah pihak yang berhak dan memberikan penilaian mengenai tepat atau tidaknya jenis tuntutan yang dimintakan serta kesesuaian jumlah ganti rugi yang diberikan berdasarkan kelayakan, kewajaran dan keadilan bagi para pihak.